



BUPATI LANDAK

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
Nomor 420 / 262 / HK - 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak, dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
 5. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.

KEDUA

- : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK



NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TELP.	KECAMATAN		KETERANGAN
							NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
35	100350	10 1 13 09 04 035	SD N 34 Suka Ramai	1	79355		Mandor	04	
36	110360	11 2 13 09 04 036	MI S Pendai Mandor	2	79355		Mandor	04	
1	100010	10 1 13 09 05 001	SD N 01 Menjalin	1	79362		Menjalin	05	
2	100020	10 1 13 09 05 002	SD N 02 Bengkawe	1	79362		Menjalin	05	
3	100030	10 1 13 09 05 003	SD N 03 Tempoak	1	79362		Menjalin	05	
4	100040	10 1 13 09 05 004	SD N 04 Sepahat	1	79362		Menjalin	05	
5	100050	10 1 13 09 05 005	SD N 05 Menjalin	1	79362		Menjalin	05	
6	100060	10 1 13 09 05 006	SD N 06 Nangka	1	79362		Menjalin	05	
7	100070	10 1 13 09 05 007	SD N 07 Raba	1	79362		Menjalin	05	
8	100080	10 1 13 09 05 008	SD N 08 Nyawan	1	79362		Menjalin	05	
9	100090	10 1 13 09 05 009	SD N 09 Setutuk	1	79362		Menjalin	05	
10	100100	10 1 13 09 05 010	SD N 10 Maria Bagak	1	79362		Menjalin	05	
11	100110	10 1 13 09 05 011	SD N 11 Rangitan	1	79362		Menjalin	05	
12	100120	10 1 13 09 05 012	SD N 12 Pak Talun	1	79362		Menjalin	05	
13	100130	10 1 13 09 05 013	SD N 13 Lonjengan	1	79362		Menjalin	05	
14	100140	10 1 13 09 05 014	SD N 14 Silung	1	79362		Menjalin	05	
15	100150	10 1 13 09 05 015	SD N 15 Betung Tanjung	1	79362		Menjalin	05	
16	100160	10 1 13 09 05 016	SD N 16 Tiang Aji	1	79362		Menjalin	05	
17	100170	10 1 13 09 05 017	SD N 17 Malino	1	79362		Menjalin	05	
18	100180	10 1 13 09 05 018	SD N 18 Rabang	1	79362		Menjalin	05	
19	100190	10 1 13 09 05 019	SD N 19 Konyo	1	79362		Menjalin	05	
20	100200	10 1 13 09 05 020	SD N 20 Cagat	1	79362		Menjalin	05	
21	100210	10 1 13 09 05 021	SD N 21 Rees	1	79362		Menjalin	05	
22	100220	10 1 13 09 05 022	SD N 22 Saringkuyang	1	79362		Menjalin	05	
23	100230	10 1 13 09 05 023	SD N 23 Baweng	1	79362		Menjalin	05	
24	100240	10 1 13 09 05 024	SD N 24 Sibau Amel	1	79362		Menjalin	05	
25	100250	10 1 13 09 05 025	SD N 25 Mensio	1	79362		Menjalin	05	
26	100260	10 1 13 09 05 026	SD N 26 Tanjam	1	79362		Menjalin	05	
27	100270	10 1 13 09 05 027	SD N 27 Seledok	1	79362		Menjalin	05	
28	100280	10 1 13 09 05 028	SD N 28 Apo	1	79362		Menjalin	05	
1	100010	10 1 13 09 06 001	SD N 01 Karang	1	79363		Mempawah Hulu	06	
2	100020	10 1 13 09 06 002	SD N 02 Dano	1	79363		Mempawah Hulu	06	
3	100030	10 1 13 09 06 003	SD N 03 Silau	1	79363		Mempawah Hulu	06	
4	100040	10 1 13 09 06 004	SD N 04 Tiang Tanjung	1	79363		Mempawah Hulu	06	